



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 26.800 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN
RATUS METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4682/-076 tanggal 20 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 26.800 m² (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Marina Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bupati Kepulauan Seribu;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 26.800 m² (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 26.800 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS METER PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 26.800 m² (lebih kurang dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Jalan Marina Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kepulauan Seribu melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
JAYA SAKTI
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAERAH

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 199 TAHUN 2021
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
 ± 26.800 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS METER
 PERSEGI) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	No. Dokumen	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah	6020000000000	01011105005	000002	m ²	26.800	-	Fasos Fasum	2018	Jalan Marina Ancol Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	492.450.000.000,00	-

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
 DAERAH KHUSUS

